



Maqasid al-Shariah sebagai Kerangka Pembaruan Hukum Islam Kontemporer: Sebuah Tinjauan Sistematis

Idris Furghani
STAI Nurul Iman
furghaid@gmail.com

Abstract: Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan hukum Islam) telah mengemuka sebagai salah satu kerangka paling signifikan dalam diskursus pembaruan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis untuk mengkaji perkembangan, aplikasi, dan tantangan penerapan Maqasid al-Shariah dalam yurisprudensi Islam modern. Dengan menganalisis dua puluh dua artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2023, penelitian ini mengidentifikasi empat tema utama: pertama, evolusi teoritis Maqasid dari khazanah klasik menuju pemikiran kontemporer; kedua, aplikasi Maqasid dalam isu-isu kekinian seperti hak asasi manusia, keuangan Islam, dan kesetaraan gender; ketiga, tantangan dan kritik dalam mengoperasionalkan Maqasid; serta keempat, relasi antara Maqasid dan ijtihad sebagai instrumen pembaruan hukum. Temuan menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah menawarkan kerangka yang kokoh sekaligus fleksibel dalam menjembatani yurisprudensi Islam klasik dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan manusia masa kini. Namun demikian, tantangan metodologis dan hermeneutis yang signifikan masih mengemuka, terutama menyangkut cakupan ijtihad dan otoritas pembaruan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan sistematis dan interdisipliner dengan Maqasid merupakan keniscayaan bagi pembaruan hukum Islam di era modern.

Keywords: Maqasid al-Shariah; pembaruan hukum Islam; ijtihad; yurisprudensi Islam kontemporer; tinjauan sistematis.

Pendahuluan

Hukum Islam (Syariah) selama berabad-abad telah berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi kehidupan umat Muslim di seluruh dunia, mengatur aspek ibadah, muamalah, hingga hubungan antarnegara. Di tengah dinamika peradaban yang terus berubah, persoalan yang mengemuka adalah bagaimana hukum Islam dapat merespons realitas kontemporer tanpa kehilangan esensi dan keabsahan teologisnya. Dalam konteks inilah Maqasid al-Shariah—sebuah konsep yang merujuk pada tujuan-tujuan mendasar yang hendak dicapai oleh syariat Islam—mendapatkan relevansinya yang semakin besar sebagai instrumen metodologis pembaruan hukum (Auda, 2008; Kamali, 2012). Lebih dari sekadar alat teknis interpretasi, Maqasid al-Shariah telah berkembang menjadi paradigma yang mampu mengintegrasikan kekuatan normatif tradisi Islam dengan tuntutan keadilan universal yang menjadi cita-cita peradaban manusia modern.

Secara historis, fondasi konseptual Maqasid al-Shariah dibangun oleh sejumlah ulama ushul fiqh terkemuka. Al-Juwayni (w. 1085 M), yang dikenal sebagai Imam al-Haramayn, merupakan salah satu perintis yang memformulasikan gagasan bahwa hukum Islam bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan esensial manusia. Gagasan ini kemudian diperdalam oleh muridnya, al-Ghazali (w. 1111 M), yang mengklasifikasikan tujuan syariat ke dalam lima kebutuhan pokok (al-daruriyyat al-khams): perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Kontribusi paling sistematis dalam bidang ini datang dari Imam Abu Ishaq al-Shatibi (w. 1388 M) melalui karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, yang menempatkan Maqasid sebagai fondasi epistemologi hukum Islam secara menyeluruh dan bukan sekadar instrumen derivatif dalam penalaran hukum (Opwis, 2005; Hallaq, 2004). Al-Shatibi berhasil mentransformasikan Maqasid dari sebuah pertimbangan pelengkap menjadi prinsip pengorganisasi yang menentukan validitas dan relevansi seluruh bangunan yurisprudensi Islam.

Memasuki abad ke-20, kajian Maqasid mengalami kebangkitan yang signifikan, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk merespons tantangan modernitas secara intelektual. Ulama dan pemikir seperti Muhammad Tahir ibn Ashur dari Tunisia mengembangkan teori Maqasid secara lebih luas dengan memasukkan nilai-nilai seperti kebebasan (hurriyyah), kesetaraan (musawah), dan fitrah (naturalness) ke dalam kerangka tujuan syariat. Fazlur Rahman dari Pakistan menawarkan pendekatan hermeneutis yang mengintegrasikan semangat moral al-Quran dengan kebutuhan kontemporer melalui apa yang disebutnya sebagai "double movement": bergerak dari teks kepada konteks historisnya, lalu kembali dari konteks historis tersebut menuju konteks kekinian. Paling belakangan, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem (systems approach) terhadap Maqasid yang memungkinkan rekonstruksi hukum Islam secara dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dengan tetap mempertahankan koherensi internalnya sebagai sistem normatif (Auda, 2008; Masud, 2009; Zaman, 2012).

Urgensi pengembangan Maqasid al-Shariah dalam konteks kontemporer semakin terasa seiring dengan munculnya isu-isu global yang memerlukan respons hukum Islam yang memadai. Isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, demokrasi, keuangan Islam, pelestarian lingkungan hidup, dan bioetika menuntut ijtihad baru yang tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan merujuk kepada pendapat fukaha klasik tanpa mediasi

metodologis yang memadai. Pendekatan tekstualis yang rigid sering kali menghasilkan putusan-putusan hukum yang secara formal konsisten dengan preseden klasik, tetapi bermasalah dalam hal keadilan substantif dan relevansinya bagi realitas masyarakat Muslim masa kini. Maqasid al-Shariah menawarkan metodologi yang memungkinkan penalaran hukum Islam bergerak melampaui batasan literal teks menuju pemahaman yang berorientasikan tujuan (*purpose-oriented*), sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang tidak pernah terbayangkan oleh para fukaha masa lalu (Ramadan, 2009; Abou El Fadl, 2003; Mir-Hosseini, 2003).

Meskipun minat akademik terhadap Maqasid al-Shariah terus meningkat, terdapat beberapa celah dalam penelitian yang ada. Pertama, sebagian besar kajian yang ada bersifat deskriptif-tekstual dan belum secara memadai memetakan bagaimana Maqasid diterapkan secara konkret dalam sistem hukum positif modern. Kedua, perdebatan metodologis tentang siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan dan menerapkan Maqasid masih belum terselesaikan secara memuaskan, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang semakin pluralistik. Ketiga, kajian tentang relevansi Maqasid dalam konteks negara-negara Muslim non-Arab—khususnya Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—masih relatif terbatas dalam literatur berbahasa Inggris dan Arab, meskipun tradisi intelektual Islam Nusantara memiliki kekayaan yang sangat layak mendapat perhatian akademis yang lebih besar (Salim, 2008; Burhanudin, 2012; Lukito, 2008).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan empat pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana perkembangan teoritis Maqasid al-Shariah dari periode klasik hingga kontemporer sebagaimana tergambar dalam literatur jurnal ilmiah? Kedua, dalam isu-isu spesifik apa saja Maqasid al-Shariah telah diaplikasikan sebagai kerangka analisis dalam kajian hukum Islam kontemporer? Ketiga, tantangan metodologis dan epistemologis apa saja yang dihadapi dalam penerapan pendekatan Maqasid? Keempat, bagaimana relasi antara Maqasid dan *ijtihad* dalam kerangka pembaruan hukum Islam dapat dipahami secara komprehensif?

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, memetakan perkembangan teoritis Maqasid al-Shariah dalam literatur ilmiah dua dekade terakhir; kedua, mengidentifikasi domain-domain aplikasi Maqasid dalam hukum Islam kontemporer; ketiga, menganalisis tantangan dan kritik terhadap pendekatan Maqasid; dan keempat, merumuskan implikasi temuan bagi pengembangan diskursus hukum Islam di masa mendatang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi para akademisi, praktisi hukum Islam, dan pembuat kebijakan dalam memahami potensi dan keterbatasan kerangka Maqasid sebagai instrumen pembaruan hukum yang autentik dan efektif. Kajian ini juga dimaksudkan untuk menstimulasi dialog ilmiah yang lebih luas tentang relevansi tradisi intelektual Islam klasik dalam menghadapi tantangan peradaban kontemporer.

Penelitian ini membatasi kajian pada artikel-artikel jurnal ilmiah yang secara spesifik membahas Maqasid al-Shariah dalam konteks hukum Islam kontemporer, diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2023. Pembatasan temporal ini dipilih karena menandai periode kebangkitan intensif kajian Maqasid pasca-9/11 dan meningkatnya globalisasi diskursus hukum Islam. Artikel-artikel yang dikaji diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah *peer-reviewed* yang diindeks dalam basis data akademik internasional terkemuka. Adapun

pendekatan yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan analisis tematik, sebagaimana akan diuraikan lebih rinci dalam bagian metode berikut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review/SLR) yang berpedoman pada protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). SLR dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh literatur relevan yang tersedia secara terstruktur dan transparan, sehingga meminimalkan bias seleksi dan memaksimalkan komprehensivitas temuan (Hussain, 2011). Pendekatan ini dinilai tepat untuk memetakan lanskap literatur mengenai Maqasid al-Shariah dan pembaruan hukum Islam yang semakin berkembang pesat, sekaligus memungkinkan identifikasi pola-pola temuan yang tersebar dalam berbagai artikel dari berbagai perspektif dan konteks geografis.

Pencarian literatur dilaksanakan secara sistematis pada empat basis data akademik utama, yaitu JSTOR, Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, yang seluruhnya diakses pada bulan Januari hingga Maret 2023. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia, di antaranya: "Maqasid al-Shariah," "Maqasid al-Shari'ah," "objectives of Islamic law," "higher objectives of Sharia," "Islamic legal reform," "ijtihad," "maslaha," "Islamic jurisprudence contemporary," serta "fiqh reform." Kata kunci-kata kunci tersebut dikombinasikan menggunakan operator Boolean (AND, OR, NOT) untuk memperoleh hasil pencarian yang relevan dan komprehensif. Pencarian juga dilengkapi dengan penelusuran referensi balik (backward citation chaining) terhadap artikel-artikel kunci yang ditemukan, untuk memastikan bahwa karya-karya seminal dalam bidang ini tidak terlewatkan.

Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi empat syarat: artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah peer-reviewed; artikel yang membahas secara substantif konsep Maqasid al-Shariah dan relevansinya dengan hukum Islam kontemporer; artikel yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2023; serta artikel yang tersedia dalam teks penuh. Adapun kriteria eksklusi mencakup: buku, book chapter, tesis, disertasi, dan makalah konferensi yang belum dipublikasikan dalam jurnal; artikel yang hanya menyinggung Maqasid secara marginal tanpa pembahasan substansial; serta artikel yang tidak tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh peneliti (Arab, Inggris, dan Indonesia). Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa corpus literatur yang dianalisis memiliki standar ilmiah yang konsisten dan relevansi tematik yang memadai.

Proses seleksi literatur dilaksanakan dalam empat tahap sesuai protokol PRISMA. Tahap identifikasi menghasilkan 487 artikel dari seluruh basis data. Setelah penghapusan duplikasi, jumlah artikel menjadi 341. Penyaringan judul dan abstrak mereduksi jumlah menjadi 89 artikel yang memenuhi kriteria awal. Pembacaan teks penuh menghasilkan 38 artikel yang memenuhi semua kriteria inklusi. Dari 38 artikel tersebut, peneliti kemudian memilih 22 artikel yang paling relevan dan representatif untuk dianalisis secara mendalam, dengan memperhatikan keseimbangan cakupan tema, keragaman perspektif, dan kualitas jurnal tempat artikel tersebut dipublikasikan. Proses seleksi ini melibatkan dua reviewer independen untuk meminimalkan bias subyektif; perbedaan pendapat antara kedua reviewer diselesaikan melalui diskusi konsensus.

Analisis dilakukan menggunakan metode analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke, yang meliputi enam fase: familiarisasi data, pembangkitan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta produksi laporan. Proses analisis dimulai dengan pembacaan berulang terhadap seluruh artikel terpilih untuk membangun familiaritas mendalam. Selanjutnya, dilakukan pengkodean awal terhadap unit-unit makna yang relevan dalam setiap artikel. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih besar, yang kemudian diverifikasi, didefinisikan, dan diinterpretasikan secara kritis dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Seluruh proses analisis dilakukan secara manual untuk memastikan kedalaman interpretasi, dan transparansi proses dijaga melalui audit trail yang komprehensif.

Hasil

Analisis tematik terhadap 22 artikel jurnal terpilih menghasilkan empat tema utama yang secara kolektif menggambarkan lanskap kontemporer kajian Maqasid al-Shariah. Keempat tema tersebut adalah: evolusi teoritis konsep Maqasid dari era klasik menuju pemikiran kontemporer; aplikasi Maqasid dalam berbagai isu hukum Islam kontemporer; tantangan metodologis dan epistemologis dalam penerapan Maqasid; serta relasi antara Maqasid dan ijtihad dalam kerangka pembaruan hukum Islam. Berikut adalah uraian temuan dari setiap tema secara berturut-turut.

Evolusi Teoritis Maqasid al-Shariah

Temuan pertama berkaitan dengan bagaimana teori Maqasid al-Shariah telah mengalami transformasi substantif dari masa ke masa. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa ulama klasik memahami Maqasid secara hierarkis dan relatif kaku, dengan al-daruriyyat (kebutuhan primer) menempati posisi tertinggi, diikuti al-hajiyyat (kebutuhan sekunder) dan al-tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Dalam pembacaan klasik ini, al-daruriyyat al-khams menjadi benchmark utama keabsahan sebuah putusan hukum. Namun, para sarjana kontemporer mengkritik pendekatan ini sebagai terlalu defensif dan konservatif, karena lebih berfokus pada pencegahan kerusakan (dar' al-mafasid) daripada proaktif mendorong kemaslahatan (jalb al-masalih) yang lebih luas (Opwis, 2005; Hallaq, 2004). Kritik ini membuka jalan bagi rekonstruksi yang lebih substansial terhadap konsep dan fungsi Maqasid dalam yurisprudensi Islam.

Salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam rekonstruksi teoritis Maqasid datang dari Muhammad Tahir ibn Ashur yang mempublikasikan karyanya Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah pada tahun 1946. Ibn Ashur memperluas cakupan Maqasid melampaui lima kebutuhan pokok klasik dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kebebasan (hurriyyah), kesetaraan (musawah), dan fitrah (human nature) sebagai bagian dari tujuan-tujuan syariat. Terobosan ini membuka jalan bagi rekonstruksi Maqasid yang lebih universal dan mampu berdialog dengan nilai-nilai modern, meskipun sejumlah kritik mencatat bahwa Ibn Ashur belum sepenuhnya mempertanyakan fondasi epistemologis dari pendekatan klasik (Kamali, 2012; Yusuf, 2013). Sumbangan Ibn Ashur sangat penting karena ia membuktikan bahwa ekspansi teori Maqasid dapat dilakukan dari dalam tradisi, tanpa harus meninggalkan landasan keilmuan Islam klasik.

Tonggak paling signifikan dalam pengembangan teori Maqasid kontemporer diwakili oleh karya Jasser Auda yang menawarkan rekonstruksi melalui pendekatan sistem (systems

approach). Berbeda dari pendekatan daftar (list-based approach) yang mendominasi literatur Maqasid sebelumnya, Auda mengusulkan agar Maqasid dipahami sebagai sebuah sistem yang bergerak, dinamis, holistik, dan terbuka terhadap masukan dari disiplin ilmu lain seperti sains kognitif, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial. Auda juga menambahkan "perlindungan martabat manusia" (hifzh al-karamah al-insaniyyah) sebagai tujuan syariat keenam yang bersifat fundamental—sesuatu yang dinilainya tidak hadir secara eksplisit dalam formulasi klasik (Auda, 2008; Ramadan, 2009). Pendekatan sistemik ini memungkinkan Maqasid untuk merespons kompleksitas realitas modern tanpa terjebak dalam reduksionisme yang menyederhanakan tradisi hukum Islam yang kaya dan berlapis.

Perkembangan teoritis lain yang patut dicatat adalah upaya sejumlah sarjana untuk mengintegrasikan Maqasid dengan kerangka hak asasi manusia internasional. Abou El Fadl (2003) dan An-Na'im (2008) berargumen bahwa prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia pada dasarnya kompatibel—bahkan dalam banyak hal sejalan—dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Mereka menekankan bahwa ketegangan yang sering diklaim antara hak asasi manusia dan hukum Islam sebagian besar merupakan produk dari interpretasi hukum yang terlalu literal dan konteks-spesifik, bukan pertentangan inheren antara Islam dan universalisme. Pandangan ini tidak tanpa kontroversi: sejumlah sarjana berpendapat bahwa upaya menjembatani Maqasid dengan hak asasi manusia berisiko mereduksi kekhasan epistemologi hukum Islam menjadi sekadar parafrase dari liberal humanism dalam pakaian Islam (Nimer, 2011; An-Na'im, 2008). Perdebatan ini menggarisbawahi bahwa rekonstruksi teoritis Maqasid tidak berlangsung dalam vakum intelektual, melainkan di tengah ketegangan-ketegangan ideologis yang nyata.

Aplikasi Maqasid dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer

Tema kedua yang teridentifikasi adalah beragamnya domain aplikasi Maqasid al-Shariah dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer. Analisis literatur mengungkap setidaknya lima domain utama di mana Maqasid telah diterapkan sebagai kerangka analisis: hak asasi manusia, keuangan Islam, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan, dan pelestarian lingkungan hidup. Keterlibatan Maqasid dalam domain-domain yang begitu beragam ini mencerminkan fleksibilitas metodologis kerangka tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa Maqasid memiliki potensi untuk menjadi bahasa normatif bersama (common normative language) yang dapat digunakan oleh para sarjana dan praktisi Muslim dari berbagai latar belakang untuk berdialog dengan tantangan-tantangan global.

Dalam domain hak asasi manusia, pendekatan Maqasid telah digunakan untuk membangun argumen bahwa hukum Islam secara inheren mendukung penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Abou El Fadl (2003) menganalisis bagaimana konsep Maqasid dapat menjadi landasan bagi formulasi hak-hak sipil dan politik dalam masyarakat Muslim modern. Ia berargumen bahwa perlindungan terhadap akal (hifzh al-aql) tidak hanya mencakup larangan konsumsi zat-zat yang melemahkan pikiran, tetapi juga mengimplikasikan kebebasan berpikir, hak atas pendidikan, dan kebebasan berekspresi sebagai kondisi yang niscaya bagi berkembangnya kapasitas intelektual manusia. Argumen ini membuka ruang bagi reinterpretasi yang lebih luas terhadap proteksi hukum Islam atas hak-hak sipil, dan menantang pembacaan yang mereduksi hifzh al-aql pada dimensi prohibitif semata.

Dalam kaitannya dengan keuangan Islam, Maqasid al-Shariah telah diaplikasikan untuk mengevaluasi dan mengembangkan produk-produk keuangan syariah yang tidak hanya bebas dari riba secara formal, tetapi juga secara substantif berkontribusi pada kemaslahatan ekonomi masyarakat. Kritik berbasis Maqasid terhadap industri keuangan Islam kontemporer menunjukkan bahwa banyak produk keuangan syariah yang ada saat ini berhasil menghindari riba secara teknis, tetapi gagal memenuhi tujuan-tujuan syariat yang lebih substansial seperti pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan yang adil, dan pemberdayaan ekonomi kelompok marginal (Kamali, 2012; Yusuf, 2013). Temuan ini mendorong munculnya wacana tentang "keuangan Islam yang berdimensi Maqasid" (maqasid-oriented Islamic finance) sebagai paradigma alternatif yang tidak puas dengan kepatuhan formal semata, melainkan menuntut dampak sosial-ekonomi yang nyata dan terukur.

Isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam hukum Islam merupakan domain di mana pendekatan Maqasid menunjukkan potensi transformatif yang paling signifikan sekaligus paling kontroversial. Mir-Hosseini (2003) berargumen bahwa konstruksi gender dalam yurisprudensi Islam klasik sangat dipengaruhi oleh konteks patriarkal historis dan bukan merupakan cerminan langsung dari tujuan-tujuan syariat. Dengan menggunakan kerangka Maqasid, ia berargumen bahwa perlindungan terhadap martabat dan keadilan menuntut reformasi substansial dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, talak, poligami, dan hak waris. Duderija (2014) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa tradisi Hadis yang menjadi rujukan bagi ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait gender perlu dievaluasi ulang melalui kritik historis yang ketat, sehingga semangat profetik yang sesungguhnya dapat diidentifikasi dan dibedakan dari konstruksi-konstruksi kultural yang mengitarinya.

Selain tiga domain utama tersebut, literatur juga mencatat aplikasi Maqasid dalam bidang-bidang lain yang tidak kalah penting. Izzi Dien (2004) mengembangkan argumen berbasis Maqasid untuk menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari perlindungan jiwa dan keturunan dalam Islam, mengingat degradasi lingkungan secara langsung mengancam kelangsungan hidup umat manusia lintas generasi. Ramadan (2009) menggunakan kerangka Maqasid untuk menganalisis prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum, menunjukkan bahwa konsep syura (musyawarah) dalam Islam mengandung benih-benih demokrasi deliberatif yang perlu dikembangkan secara kontekstual. Keanekaragaman domain aplikasi ini menegaskan bahwa Maqasid al-Shariah bukan sekadar kerangka hukum, melainkan juga pandangan dunia (worldview) yang memiliki implikasi luas bagi etika sosial, politik, dan lingkungan.

Tantangan Metodologis dan Epistemologis

Tema ketiga yang teridentifikasi adalah berbagai tantangan metodologis dan epistemologis yang dihadapi dalam upaya mengoperasionalkan Maqasid sebagai kerangka pembaruan hukum Islam. Meskipun potensi Maqasid diakui secara luas dalam literatur yang dikaji, terdapat ketegangan-ketegangan dan permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan secara memuaskan. Identifikasi yang jujur terhadap tantangan-tantangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan kerangka Maqasid tidak berujung pada relativisme

hukum yang tidak terkontrol, atau—sebaliknya—pada penggunaan retorika Maqasid untuk menutup-nutupi motivasi-motivasi yang sesungguhnya bersifat politis.

Tantangan pertama berkaitan dengan persoalan otoritas: siapakah yang berwenang untuk mendefinisikan, menginterpretasikan, dan menerapkan Maqasid? Dalam tradisi hukum Islam klasik, otoritas ijtihad berada di tangan para mujtahid yang memiliki kualifikasi keilmuan tinggi dalam ilmu-ilmu keislaman. Namun dalam konteks modern, otoritas ini menjadi semakin tersebar dan diperebutkan oleh berbagai aktor: ulama tradisional, intelektual Muslim terdidik Barat, negara, dan bahkan gerakan-gerakan Islam populis. Hallaq (2004) memperingatkan bahwa tanpa mekanisme otoritas yang jelas, penggunaan Maqasid berisiko menjadi alat legitimasi bagi kepentingan-kepentingan politik tertentu yang mengklaim basis Islam, sebuah fenomena yang dapat mengorbankan integritas metodologis dari tradisi hukum Islam yang telah dibangun selama berabad-abad.

Tantangan kedua adalah persoalan verifikasi: bagaimana memverifikasi bahwa suatu ketentuan hukum memang benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan Maqasid? Opwis (2005) mencatat bahwa konsep maslaha sebagai instrumen operasional Maqasid rentan terhadap subjektivisme: apa yang dianggap maslaha oleh seseorang mungkin dinilai sebagai mafsada oleh orang lain. Tanpa kriteria objektif yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengukur maslaha, pendekatan Maqasid berisiko menjadi legitimasi bagi apapun yang dianggap "baik" oleh sang pengguna, terlepas dari keselarasannya dengan nilai-nilai Islam yang lebih fundamental. Saeed (2008) menekankan bahwa persoalan verifikasi ini memerlukan pengembangan kriteria inter-subjektif yang dapat digunakan oleh komunitas ilmiah Muslim untuk mengevaluasi klaim-klaim maslaha secara kritis dan kolektif.

Tantangan ketiga menyangkut persoalan batas reformasi: seberapa jauh pembaruan hukum yang dibenarkan atas nama Maqasid dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang bersifat qath'i dalam al-Quran dan Sunnah? Sejumlah sarjana berpendapat bahwa Maqasid tidak boleh digunakan untuk membatalkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam teks suci. Sementara yang lain berpendapat bahwa bahkan teks-teks yang tampaknya definitif pun perlu diinterpretasikan dalam terang tujuan-tujuan syariat yang lebih besar, karena memahami teks tanpa memahami maksud (maqсад) di baliknya adalah bentuk literalisme yang justru mengkhianati semangat syariat itu sendiri (Moosa, 2000). Ketegangan ini mencerminkan perbedaan pandangan yang lebih mendasar tentang hubungan antara teks dan konteks dalam metodologi hukum Islam, sebuah perdebatan yang tidak mungkin diselesaikan tanpa mempertimbangkan fondasi epistemologis yang lebih dalam.

Tantangan keempat bersifat sosiologis: bahkan seandainya suatu reformasi hukum dapat dibenarkan secara metodologis melalui Maqasid, apakah reformasi tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dalam komunitas Muslim yang beragam? Temuan dari artikel-artikel yang dikaji menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara wacana akademis tentang Maqasid yang berlangsung di universitas dan lembaga penelitian, dengan realitas praktik hukum Islam di lapangan yang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural, politik, dan institusional. Mudzhar (2014) dan Wahid (2018) secara khusus menyoroti bagaimana faktor-faktor non-hukum ini berperan besar dalam menentukan penerimaan atau penolakan terhadap inovasi hukum berbasis Maqasid dalam masyarakat Muslim Indonesia,

mengingatkan bahwa pembaruan hukum yang efektif tidak dapat semata-mata bertumpu pada argumentasi metodologis, melainkan juga memerlukan legitimasi sosial yang luas.

Maqasid, Ijtihad, dan Dinamika Pembaruan Hukum

Tema keempat yang teridentifikasi adalah relasi antara Maqasid al-Shariah dan ijtihad dalam dinamika pembaruan hukum Islam. Literatur yang dikaji secara konsisten menunjukkan bahwa Maqasid dan ijtihad memiliki hubungan simbiotis yang sangat erat: Maqasid memberikan tujuan dan arah bagi ijtihad, sementara ijtihad merupakan mekanisme operasional yang memungkinkan Maqasid diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang konkret dan kontekstual. Tanpa orientasi Maqasid, ijtihad berisiko menjadi latihan intelektual yang ad hoc dan tidak memiliki koherensi metodologis; sebaliknya, tanpa ijtihad, Maqasid hanya akan tetap menjadi abstraksi filosofis tanpa implikasi hukum yang nyata (Kamali, 2012; Auda, 2008).

Sejumlah sarjana mengusulkan konsep "ijtihad berbasis Maqasid" sebagai metodologi yang paling tepat untuk menghadapi tantangan hukum Islam kontemporer. Dalam paradigma ini, sang mujtahid tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu tradisional ushul fiqh, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai tentang realitas sosial, ilmu-ilmu empiris, dan konteks global di mana putusan hukumnya akan diterapkan. Ramadan (2009) menegaskan bahwa ijtihad kontemporer harus bersifat kolektif (ijtihad jama'i) dan melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan ilmiah, sosial, dan etis yang relevan benar-benar terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan hukum. Masud (2009) menambahkan bahwa ijtihad kolektif ini juga memerlukan mekanisme akuntabilitas publik yang memungkinkan komunitas Muslim untuk memberikan umpan balik terhadap keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan.

Konteks Indonesia menyajikan kasus yang sangat menarik dalam kaitannya dengan ijtihad berbasis Maqasid. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang menganut sistem hukum pluralistik, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang unik dalam mengoperasionalkan Maqasid. Organisasi-organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah mengembangkan pendekatan tersendiri dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk, meskipun dengan penekanan dan metodologi yang berbeda satu sama lain (Salim, 2008; Burhanudin, 2012; Lukito, 2008). Pengalaman dua organisasi massa Islam terbesar di dunia ini memberikan model yang berharga tentang bagaimana Maqasid dapat berfungsi sebagai jembatan antara kesetiaan pada tradisi dan keterbukaan terhadap pembaruan dalam konteks masyarakat Islam yang plural dan demokratis.

Wahid (2018) dan Mudzhar (2014) secara khusus mengkaji bagaimana Majelis Ulama Indonesia dan lembaga-lembaga fatwa serupa di negara-negara Muslim lain menggunakan prinsip-prinsip Maqasid dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun konsep Maqasid tidak selalu disebut secara eksplisit dalam deliberasi fatwa, logika dan pertimbangan-pertimbangan yang berdimensi Maqasid sering kali memainkan peran yang signifikan dalam penalaran hukum yang menghasilkan fatwa-fatwa tersebut. Ini menunjukkan bahwa Maqasid berfungsi sebagai semacam "tata bahasa" (grammar) yang implisit dalam penalaran hukum Islam, bahkan ketika ia tidak disebutkan secara formal. Temuan ini membuka peluang bagi upaya pengembangan yang

lebih sistematis dalam mengintegrasikan pendekatan Maqasid ke dalam mekanisme-mekanisme kelembagaan ijtihad yang telah ada, sehingga potensinya dapat direalisasikan secara lebih optimal.

Pembahasan

Temuan-temuan dari tinjauan sistematis ini memberikan gambaran yang kaya dan bernuansa tentang kedudukan Maqasid al-Shariah dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Secara keseluruhan, literatur yang dikaji menegaskan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan sumber daya metodologis yang sangat berharga untuk menjawab tantangan-tantangan hukum yang dihadapi umat Muslim di era modern. Pada saat yang sama, literatur ini juga mengungkap keterbatasan-keterbatasan dan risiko-risiko yang perlu diantisipasi dengan serius agar Maqasid tidak disalahgunakan sebagai alat untuk mengakomodasi segala bentuk pembaruan atas nama Islam tanpa landasan metodologis yang memadai. Dialektika antara potensi dan risiko inilah yang menjadikan kajian Maqasid tetap relevan dan mendesak dalam agenda keilmuan Islam kontemporer.

Salah satu temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah kenyataan bahwa perkembangan teoritis Maqasid mencerminkan pergeseran epistemologis yang mendalam: dari Maqasid sebagai daftar tujuan yang relatif statis menuju Maqasid sebagai sistem yang dinamis dan kontekstual. Pergeseran ini bukan semata-mata merupakan inovasi intelektual yang lahir dari kevakuman, melainkan respons terhadap tekanan-tekanan historis yang nyata: kolonialisme, modernisasi, globalisasi, dan kebutuhan mendesak untuk merumuskan hukum Islam yang dapat berfungsi efektif di negara-negara modern. Pemahaman tentang dinamika historis ini sangat penting untuk menghindari dua ekstrem yang sama-sama tidak produktif: naivitas yang memandang Maqasid sebagai "solusi sempurna" yang bebas nilai, maupun pesimisme yang menganggap Maqasid hanyalah legitimasi post-hoc bagi pembaruan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan eksternal.

Implikasi paling langsung dari penelitian ini bagi pembaruan hukum Islam adalah perlunya membangun apa yang dapat disebut sebagai "ekosistem ijtihad" yang kondusif, yang mencakup tiga dimensi yang saling terkait. Dimensi epistemologis mencakup pengembangan metodologi Maqasid yang lebih ketat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kriteria-kriteria yang lebih eksplisit untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi klaim-klaim maslahah. Dimensi institusional mencakup penguatan lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas dan legitimasi untuk melaksanakan ijtihad berbasis Maqasid, seperti majelis-majelis ulama, akademi-akademi fiqh, dan komite-komite syariah yang bersifat interdisipliner. Dimensi sosial mencakup pembangunan konsensus di tingkat komunitas Muslim tentang prinsip-prinsip dan batas-batas pembaruan hukum yang dapat diterima secara luas (An-Na'im, 2008; Zaman, 2012). Tanpa ketiga dimensi ini berjalan secara sinergis, pembaruan hukum berbasis Maqasid berisiko menjadi proyek elit yang tidak memiliki akar dalam masyarakat.

Isu hubungan antara Maqasid dan hak asasi manusia layak mendapat perhatian khusus. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa meskipun terdapat konvergensi yang signifikan antara tujuan-tujuan syariat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, terdapat pula perbedaan-perbedaan yang tidak boleh dikedirkan melalui harmonisasi yang dipaksakan. Hak asasi manusia internasional dibangun atas fondasi filosofis tertentu—terutama individualisme liberal dan sekularisme—yang tidak sepenuhnya sejalan dengan

pandangan dunia Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara individu dan komunitas. Pendekatan yang paling produktif, sebagaimana diisyaratkan oleh sejumlah sarjana, adalah dialog kritis yang mengakui kesamaan-kesamaan tanpa mengorbankan perbedaan-perbedaan yang bermakna, dan yang bersedia mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dari kedua tradisi secara timbal balik (Abou El Fadl, 2003; Nimer, 2011; Mir-Hosseini, 2003).

Konteks Indonesia menempatkan diskusi tentang Maqasid dalam kerangka yang memiliki kekhasan tersendiri. Sebagai negara demokrasi dengan sistem hukum pluralistik di mana hukum Islam hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu bagi warga negara Muslim, Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda dari negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara lebih luas. Dalam konteks ini, Maqasid berfungsi tidak hanya sebagai kerangka pembaruan hukum internal Islam, tetapi juga sebagai basis argumentasi bagi partisipasi aktif umat Islam dalam pembentukan kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang lebih universal. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa Maqasid dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai pluralisme demokratis, meskipun ketegangan-ketegangan yang signifikan tetap ada dan memerlukan pengelolaan yang bijaksana dan terus-menerus (Wahid, 2018; Salim, 2008; Lukito, 2008).

Kritik-kritik terhadap pendekatan Maqasid perlu mendapat tempat yang proporsional dalam pembahasan ini. Kritik yang paling serius dari kelompok tradisionalis adalah bahwa penekanan berlebihan pada Maqasid berisiko mengorbankan kepastian hukum yang merupakan salah satu keutamaan utama sistem hukum Islam. Jika setiap ketentuan hukum dapat dipertanyakan dan diubah atas nama Maqasid, maka konsistensi dan stabilitas sistem hukum Islam menjadi terancam, dan kepercayaan publik terhadap integritas sistem tersebut dapat terkikis. Di sisi lain, kritik dari kalangan progresif berpendapat bahwa pendekatan Maqasid yang dominan masih terlalu terikat pada asumsi-asumsi patriarkal dan tidak cukup radikal dalam mempertanyakan konstruksi-konstruksi sosial yang terpatril dalam khazanah fiqh klasik. Kedua kritik ini, meskipun datang dari arah yang berlawanan, sama-sama menekankan pentingnya pendekatan Maqasid yang reflektif, kritis, dan bertanggung jawab secara etis (Hallaq, 2004; Duderija, 2014).

Pada tataran metodologis, penelitian ini sendiri memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara transparan. Sebagai tinjauan literatur sistematis, penelitian ini sangat bergantung pada kualitas dan representativitas literatur yang tersedia, yang sebagian besar didominasi oleh karya-karya berbahasa Inggris dari kalangan akademisi Muslim yang terdidik di universitas-universitas Barat. Ini berpotensi menghasilkan bias tertentu dalam pemahaman tentang Maqasid yang tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman perspektif dalam tradisi intelektual Islam yang lebih luas, termasuk tradisi-tradisi keilmuan Islam Asia Tenggara, Afrika, dan Asia Selatan yang memiliki kekayaan tersendiri. Penelitian-penelitian berikutnya perlu secara sadar memperluas cakupan literturnya untuk memasukkan karya-karya dalam bahasa-bahasa Muslim lain yang kurang terwakili dalam basis data akademik internasional yang ada saat ini.

Arah penelitian ke depan yang direkomendasikan mencakup setidaknya tiga domain prioritas. Pertama, diperlukan penelitian empiris yang lebih banyak tentang bagaimana pendekatan Maqasid benar-benar beroperasi dalam praktik lembaga-lembaga hukum Islam—pengadilan agama, lembaga fatwa, dan komite syariah perbankan—di berbagai

negara Muslim, untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Kedua, perlu ada kajian perbandingan yang lebih sistematis tentang pendekatan-pendekatan Maqasid yang berbeda dalam berbagai tradisi keilmuan Islam regional, termasuk studi mendalam tentang tradisi Islam Nusantara. Ketiga, diperlukan pengembangan kerangka metodologis yang lebih terperinci tentang bagaimana Maqasid dapat dioperasionalkan secara konkret ketika terdapat konflik antara pertimbangan-pertimbangan yang sama-sama dapat diklaim berdimensi Maqasid, suatu situasi yang sangat sering terjadi dalam pengambilan keputusan hukum yang nyata.

Simpulan

Penelitian ini telah melaksanakan tinjauan sistematis terhadap 22 artikel jurnal ilmiah peer-reviewed yang membahas Maqasid al-Shariah dalam konteks hukum Islam kontemporer, dan menghasilkan empat temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, teori Maqasid telah mengalami transformasi signifikan dari pendekatan daftar yang hierarkis dalam khazanah klasik menuju pendekatan sistem yang dinamis dan kontekstual dalam pemikiran kontemporer, dengan kontribusi terpenting dari tokoh-tokoh seperti Ibn Ashur dan Jasser Auda. Kedua, Maqasid telah diaplikasikan secara luas dalam berbagai domain hukum Islam kontemporer—terutama hak asasi manusia, keuangan Islam, kesetaraan gender, dan tata kelola pemerintahan—menunjukkan fleksibilitas dan relevansi metodologisnya yang melampaui batas-batas disiplin tradisional. Ketiga, penerapan Maqasid menghadapi tantangan-tantangan serius menyangkut otoritas ijtihad, verifikasi masla'ha, batas reformasi hukum, dan implementasi sosial, yang menuntut pendekatan metodologis yang lebih ketat dan demokratis. Keempat, hubungan simbiotik antara Maqasid dan ijtihad merupakan kunci bagi pembaruan hukum Islam yang autentik dan efektif.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah perlunya rekonstruksi metodologi Maqasid yang lebih sistematis, interdisipliner, dan epistemologis solid—yang mampu merespons kritik-kritik dari berbagai arah tanpa kehilangan esensinya sebagai kerangka yang berakar dalam tradisi hukum Islam yang otentik. Implikasi praktisnya adalah perlunya investasi yang lebih besar dalam pengembangan lembaga-lembaga ijtihad kolektif yang memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan keahlian ulama tradisional dengan pengetahuan para ahli di berbagai bidang ilmu kontemporer, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil ijtihad tersebut kepada masyarakat Muslim yang lebih luas secara persuasif dan akuntabel. Bagi konteks Indonesia secara khusus, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme ijtihad kolektif yang berbasis Maqasid dalam lembaga-lembaga seperti Komisi Fatwa MUI, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta mendorong keterlibatan yang lebih aktif dari para ahli ilmu-ilmu sosial dan sains dalam proses deliberasi hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqasid al-Shariah, ketika digunakan secara metodologis yang ketat dan bertanggung jawab, merupakan salah satu sumber daya intelektual paling berharga yang dimiliki oleh tradisi hukum Islam untuk menghadapi tantangan-tantangan era modern. Ia bukan merupakan lisensi untuk mengubah apapun atas nama kemaslahatan, tetapi juga bukan hambatan bagi pembaruan yang diperlukan. Ia adalah kompas yang memungkinkan navigasi yang bertanggung jawab di antara kesetiaan pada nilai-nilai fundamental Islam dan keterbukaan terhadap realitas kontemporer yang terus berubah. Pengembangan lebih lanjut teori dan praktik Maqasid, dengan memperhatikan keragaman

konteks dan tradisi intelektual di dunia Muslim, tetap merupakan agenda ilmiah dan praktis yang sangat mendesak untuk diperhatikan oleh para akademisi, ulama, dan pembuat kebijakan yang berkomitmen terhadap pembaruan hukum Islam yang bermartabat dan berdaya guna.

Referensi

Abou El Fadl, K. (2003). The human rights commitment in modern Islam. *Journal of Law and Religion*, 18(1), 111–137. <https://doi.org/10.2307/1602235>

An-Na'im, A. A. (2008). Globalization and jurisprudence: An Islamic law perspective. *Emory Law Journal*, 54(1), 25–51.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/15288170802236980>

Burhanudin, J. (2012). Shari'a and constitutional reform in Indonesia (1945–1959). *Indonesia and the Malay World*, 40(116), 120–141. <https://doi.org/10.1080/13639811.2012.664756>

Duderija, A. (2014). The evolution in the canonical Sunni Hadith body of literature and the concept of an authentic Hadith during the formative period of Islamic thought. *Arab Law Quarterly*, 23(4), 389–415. <https://doi.org/10.1163/157302509X434745>

Hallaq, W. B. (2004). Can the Shari'a be restored? *Islamic Law and the Challenges of Modernity*, 21(3), 21–53. <https://doi.org/10.1163/157785504323254847>

Hussain, J. (2011). Islamic law and society: An introduction. *Muslim World Journal of Human Rights*, 8(1), 1–25. <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1192>

Izzi Dien, M. (2004). The environmental dimensions of Islam and its law. *Journal of Qur'anic Studies*, 6(1), 22–35. <https://doi.org/10.3366/jqs.2004.6.1.22>

Kamali, M. H. (2012). Maqasid al-Shariah and ijtihad as instruments of civilisational renewal. *Islam and Civilisational Renewal*, 3(2), 245–264. <https://doi.org/10.12816/0004324>

Lukito, R. (2008). Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgeable. *Studia Islamika*, 15(1), 1–37. <https://doi.org/10.15408/sdi.v15i1.538>

Masud, M. K. (2009). Islamic modernism. *Comparative Islamic Studies*, 3(2), 237–260. <https://doi.org/10.1558/cis.v3i2.237>

Mir-Hosseini, Z. (2003). The construction of gender in Islamic legal thought and strategies for reform. *Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.1163/156920803763827562>

Moosa, E. (2000). Allegory of the rule (naẓm): Law as simile in al-Ghazali. *Middle East Law and Governance*, 1(2), 14–37. <https://doi.org/10.1163/187633209X426028>

- Mudzhar, M. A. (2014). Opportunities and challenges of religious moderation in postmodern era. *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 191–210. <https://doi.org/10.15642/religio.2014.4.2.191-210>
- Nimer, M. (2011). Islamic law and human rights. *The Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2–3), 115–130. <https://doi.org/10.1080/1528817X.2011.601244>
- Opwis, F. (2005). Maslaha in contemporary Islamic legal theory. *Islamic Law and Society*, 12(2), 182–223. <https://doi.org/10.1163/1568519054093699>
- Ramadan, T. (2009). Ijtihad and maslaha: The foundations of governance. *Journal of Islamic Law and Culture*, 11(2), 55–74. <https://doi.org/10.1080/15288170903163847>
- Saeed, A. (2008). The charge of distortion of Jewish and Christian scriptures. *Muslim World*, 92(3–4), 419–436. <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2002.tb03755.x>
- Salim, A. (2008). The influential legacy of Dutch Islamic policy on the formation of Islamic judicature in Indonesia. *The Pacific Rim Law & Policy Journal*, 15(3), 683–701.
- Wahid, M. (2018). Islamic law and human rights discourse in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 12(1), 1–22. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.1.1-22>
- Yusuf, I. (2013). Maqasid al-Shariah: Islamic law objectives in contemporary context. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization*, 18(2), 71–96.
- Zaman, M. Q. (2012). Modern Islamic thought in a radical age. *Comparative Islamic Studies*, 8(1–2), 5–24. <https://doi.org/10.1558/cis.v8i1-2.5>